



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 30 November 2023

Halaman: 2

BUKAN TERGOLONG APK, BENDERA PARPOL BERTEBARAN

Bawaslu Tak Lagi Miliki Fungsi Penertiban

YOGYA (KR) - Masa kampanye Pemilu 2024 sudah berjalan selama dua hari sejak diluncurkan pada 28 November 2023 lalu. Upaya penertiban secara langsung terhadap alat peraga kampanye (APK) yang melanggar kini tidak lagi melibatkan Bawaslu.

Kewenangan Bawaslu kini hanya sampai pada merekomendasikan APK yang melanggar aturan. Sebelumnya pada gelaran Pemilu 2019 dalam Peraturan Bawaslu 33/2018 terdapat klausul upaya penertiban Bawaslu berkoordinasi dengan Sat Pol PP. Sedangkan dalam aturan yang baru yakni Peraturan Bawaslu 11/2023, klausul tersebut sudah tidak lagi dicantumkan.

Terbatasnya kewenangan Bawaslu dalam menertibkan APK tersebut dibenarkan oleh Ketua Bawaslu Kota Yogya Andie Kartala. Menurutnya, ke-

wenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran APK selama masa kampanye berada di ranah KPU. "Fungsi kami saat ini murni untuk pengawasan dan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran," tandasnya di sela media gatering di Santika Hotel, Rabu (29/11).

Kendati demikian, mekanisme penertiban APK melanggar tetap berawal dari Bawaslu. Teknisnya, Bawaslu melakukan kajian atas temuan atau laporan terhadap APK yang diduga melanggar aturan. Dari hasil kajian jika dipu-

selanjutnya direkomendasikan ke KPU untuk penerapan sanksi administratif. Oleh KPU, rekomendasi dari Bawaslu kemudian diteruskan ke peserta pemilu untuk menertibkan secara mandiri. Ketika tidak kunjung ditertibkan, maka KPU melakukan koordinasi dengan Sat Pol PP agar memfasilitasi kegiatan penertiban.

"Kalau dulu rekomendasi dari Bawaslu bisa ikut serta menertibkan bersama Sat Pol PP, sekarang kami hanya mengawasi saja. Ketika rekomendasi dari Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh

KPU, maka kami bisa melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," tandasnya.

Andie mengaku pihaknya juga telah meminta petugas Panwaslu di tiap kementren untuk mencermati pemasangan APK di wilayahnya. Jenis-jenis APK maupun bahan kampanye juga telah dijabarkan dalam Perwal Kota Yogya Nomor 75/2023. Di antaranya berupa baliho, spanduk, reklame berjalan, videotron, umbul-umbul dan billboard. Sedangkan bendera parpol bukan termasuk APK, padahal pemasangannya saat ini cukup marak.

Oleh karena itu, Bawaslu tidak bisa merekomendasikan penertiban bendera parpol meski dipasang di pohon, tiang



Pemasangan bendera parpol di jembatan layang Lempuyangan semakin berjubel, Rabu (29/11).

listrik, tiang telepon, jembatan maupun lokasi larangan APK sesuai dalam Perwal 75/2023.

"Justru bendera parpol bisa langsung ditertibkan oleh Sat Pol PP dengan mengacu pada penegakan

perda terkait penyelenggaraan reklame. Itu masuk reklame jenis kain," katanya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005